

KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Anas Indratanaya¹, Yusuf Saefudin², Selamat Widodo³, Rahtami Susanti⁴

**indratanayaanas@gmail.com¹, yusuf.saefudin12@ump.ac.id²,
swidodo.sh@gmail.com³, rahtamisantirs@gmail.com⁴**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, BANYUMAS,
JAWA TENGAH, INDONESIA^{1,2,3,4}**

ABSTRAK

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.

Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Khaoeirun Nissa et al. menyatakan bahwa adanya pembaharuan KUHP 2023 ialah bertujuan untuk menjawab segala persoalan yang berkembang di masyarakat dan menjadi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern¹. Walaupun begitu, pembaharuan tersebut tak berjalan mulus begitu saja, kontroversi pasal-pasal yang baru

¹ Khaoeirun Nissa, Rini Fathonah and Maya Shafira, 'Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan' (2025) 3 Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 5085 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>>.

juga menjadi perdebatan publik. Salah satu pasal yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah kriminalisasi terhadap kohabitasi atau “hidup bersama tanpa ikatan perkawinan” di Pasal 412 KUHP Baru². C.S.T. Kansil menyatakan bahwa adanya kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai diadakannya suatu kebijakan oleh pemerintah guna menegaskan suatu perbuatan tersebut sebelumnya tidak termasuk dalam tindak pidana³. Pengaturan tersebut dipandang sebagai perluasan delik kesusilaan yang sebelumnya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP lama. Perluasan ini merupakan bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya mengakomodasi nilai moral, sosial, dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum positif. Pembentuk undang-undang menempatkan norma kesusilaan sebagai salah satu kepentingan hukum yang dinilai relevan untuk dilindungi melalui instrumen pidana dalam kerangka menjaga ketertiban sosial dan institusi keluarga. Pengaturan mengenai kohabitasi tercantum dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”⁴. Rumusan tersebut menunjukkan adanya penegasan normatif terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban keluarga sebagaimana dipahami dalam sistem nilai masyarakat Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak dapat dilepaskan dari semangat rekodifikasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan pengakuan terhadap living law yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan norma-norma sosial, adat, dan religius yang berkembang dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu manifestasi dari pendekatan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru. Praktik hidup bersama secara sosiologis dan teologis di luar perkawinan dalam banyak komunitas di Indonesia dipandang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ajaran agama yang dianut masyarakat, termasuk dalam perspektif hukum Islam yang menempatkan institusi

² NI Safitri and E Wahyudi, ‘Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia’ (2023) 9 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 612 <<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>>.

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Indonesia* (Balai Pustaka 1989).

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

perkawinan sebagai satu-satunya bentuk relasi sah antara laki-laki dan perempuan. Relasi di luar perkawinan dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena dinilai merusak tatanan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*)⁵. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai religius yang hidup dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai bagian dari living law. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata mendasarkan kriminalisasi pada pertimbangan moral individual, melainkan pada pandangan bahwa moralitas keluarga dan ketertiban sosial memiliki dimensi publik yang relevan dalam pembentukan hukum pidana nasional. Pasal 412 pada gilirannya dapat dipandang sebagai bentuk afirmasi negara terhadap nilai-nilai kesusilaan yang bersumber dari Pancasila, hukum adat, dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat.

Pasal ini bersifat delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu seperti orang tua atau anak. Delik aduan absolut dalam doktrin hukum pidana merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang memulai proses penyidikan. Karakter ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya dimensi kepentingan pribadi (*private interest*) yang lebih dominan dibandingkan kepentingan umum (*public interest*) dalam delik tersebut. Berbeda dengan delik biasa yang dapat diproses tanpa persetujuan korban, delik aduan absolut menempatkan kehendak pihak yang dirugikan sebagai prasyarat mutlak penegakan hukum. Kualifikasi Pasal 412 sebagai delik aduan absolut menunjukkan bahwa kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang secara langsung menyentuh ranah hubungan keluarga dan moralitas internal, bukan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum secara luas. Negara oleh karenanya membatasi intervensinya hanya ketika terdapat pihak keluarga inti, seperti orang tua atau anak yang merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan. Kondisi ini mencerminkan pengakuan bahwa kohabitasi berada dalam wilayah privat yang sensitif, sehingga penegakan hukumnya tidak dapat dilakukan secara aktif oleh negara tanpa legitimasi dari pihak yang memiliki kepentingan langsung. Pasal kohabitasi dibatasi sebagai delik aduan, keberadaan norma

⁵ Y Yulianti, 'Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam' (2025) 6 Jurnal Ekonomi Dan Bisnis <<https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v6i1.439>>.

pidana tersebut tetap menimbulkan pertanyaan apakah kriminalisasi atas pilihan hidup yang bersifat personal dapat dibenarkan hanya karena terdapat dimensi moral keluarga di dalamnya⁶. Delik aduan sekalipun dibatasi, keberadaan pasal ini tetap menuai kritik karena dianggap berpotensi mencampuri terlalu jauh ruang privat masyarakat. Kohabitasi merupakan fenomena sosial yang semakin sering ditemui di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai konsekuensi modernisasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup.

Pengaturan kohabitasi secara normatif sebagai delik aduan absolut juga dapat dipahami sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam lingkup keluarga dari praktik kohabitasi yang dipandang bertentangan dengan nilai moral masyarakat Indonesia. Negara dalam hal ini tidak serta-merta melakukan intervensi aktif terhadap seluruh praktik hidup bersama di luar perkawinan, melainkan memberikan ruang kepada pihak keluarga yang merasa dirugikan secara moral maupun sosial untuk menentukan apakah perbuatan tersebut perlu diproses secara hukum. Kebijakan kriminalisasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, yang dalam perspektif pembentuk undang-undang dianggap sebagai bagian dari kepentingan hukum yang patut dijaga. Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang moralitas keluarga bukan semata urusan privat individual, tetapi sebagai bagian dari kepentingan sosial yang memiliki dimensi hukum⁷.

Keberadaan pasal kohabitasi dalam hukum pidana sebagai delik kesusilaan menghadirkan dinamika konseptual mengenai relasi antara moralitas, agama, dan hukum negara. Prinsip *harm principle* dalam teori hukum pidana klasik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, hukum pidana dipandang idealnya berfungsi untuk mencegah kerugian terhadap orang lain⁸. Indonesia sebagai negara yang secara tegas mengakui nilai-nilai moral Pancasila serta mempertimbangkan karakter masyarakat yang plural, seringkali memandang bahwa moralitas tetap menjadi salah satu unsur

⁶ MR Kiro and M Saktiawan, 'PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA' (2024) 3 Lakidende Law Review 546.

⁷ Rengga Kusuma Putra and others, 'Menelusuri Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia' (2025) 5 PUSKAPSI Law Review 1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53689>>.

⁸ Oktavianus M Yuda Pramana, 'Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill' (2023) 9 Dekonstruksi 33 <<https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189>>.

penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁹. Negara yang berlandaskan Pancasila dan mengakui nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar filosofis, pembentukan hukum tidak sepenuhnya dilepaskan dari pertimbangan moral dan religius yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai refleksi dari pandangan bahwa moralitas keluarga dan ketertiban sosial memiliki dimensi publik yang relevan dalam hukum pidana nasional. Kohabitasi dari perspektif dogmatik hukum pidana terdapat perumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” memerlukan penafsiran yang cermat agar penerapannya selaras dengan asas legalitas, khususnya prinsip *nullum crimen sine lege certa* yang menuntut kejelasan rumusan delik. Kebutuhan akan perumusan yang jelas bukan semata-mata untuk membatasi kewenangan negara, melainkan untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma dalam praktik peradilan. Pengaturan kohabitasi tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan moral dan teologis, tetapi juga menuntut konsistensi dalam konstruksi normatifnya sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang tertib dan sistematis.

Kohabitasi juga terkait erat dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perspektif keadilan memandang bahwa kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban sosial dan institusi keluarga yang dalam sistem nilai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan penting secara moral dan religius. Negara melalui hukum pidana menjalankan fungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap struktur keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Perspektif kemanfaatan menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam membentuk perilaku sosial sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan kohabitasi dalam konteks tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana yang diarahkan pada penguatan norma kesusilaan dan ketertiban keluarga. Efektivitas norma tetap memerlukan pengkajian akademik untuk menilai sejauh mana tujuan perlindungan nilai sosial dan religius dapat tercapai secara proporsional serta selaras dengan dinamika masyarakat. Perspektif kepastian hukum menuntut perumusan norma yang jelas dan sistematis agar tidak menimbulkan

⁹ Putra and others (n 7).

perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Rumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” memerlukan konstruksi interpretatif yang konsisten supaya selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Nilai kepastian hukum sebagaimana dirumuskan Radbruch harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kemanfaatan sehingga ketiga tujuan hukum tersebut terintegrasi secara harmonis dalam sistem hukum pidana nasional¹⁰.

Kohabitasi merupakan isu hangat yang dibahas dalam KUHP Baru, oleh karenanya penelitian terkait kohabitasi juga banyak yang lahir. Beberapa penelitian tersebut antara lain: Pertama, penelitian dari Gusti Muslihuddin Sa’adi et al. yang berjudul “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)”. Penelitian ini membahas terkait analisa pasal 412 di KUHP Baru yang ditinjau dari maqashid as-syari’ah as-syathibi serta teori social engineering roscoe pound¹¹. Kedua, penelitian dari Widhie Kurniawan et al. dengan judul “Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana”. Penelitian ini membahas terkait tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut dan membandingkan dengan praktik sebelum dan sesudah disahkannya KUHP Baru¹². Ketiga, penelitian dari Rizki Yudha Prawira dengan judul; “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial”. Penelitian ini mengkaji potensi berlebih dari diberlakukannya pasal kohabitasi dalam KUHP Baru dan meninjau dari sisi fair trial¹³.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji Pasal 412 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang kohabitasi dan menunjukkan adanya dimensi yuridis, moral, serta implikasi sosial dalam konteks hukum pidana nasional. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami posisi delik kohabitasi sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana berbasis nilai

¹⁰ Dino Rizka Afdhali And Taufiqurrohman Syahuri, ‘IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM’ (2023) 6 Collegium Studiosum Journal 555 <<https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>>.

¹¹ GM Sa’adi, A Hasan And M Umar, ‘Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)’ (2023) 1 Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory 584.

¹² Widhie Kurniawan And Others, ‘Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana’ (2024) 2 Journal Juridisch 235 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/Jj.V2i3.10491>>.

¹³ M Rizki Yudha Prawira, ‘POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF FAIR TRIAL’ (2024) 4 Jurnal Hukum Statuta 31 <<https://doi.org/10.35586/Jhs.V4i1.9530>>.

kesusilaan. Pembahasan yang secara khusus menempatkan kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam kerangka teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch masih relatif terbatas, terutama dalam melihat keterpaduan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai satu kesatuan konseptual. Penelitian ini memposisikan Pasal 412 sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang lahir dalam konteks penguatan nilai moral, religius, dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Analisis difokuskan pada bagaimana rumusan norma tersebut dikonstruksikan serta bagaimana ia mencerminkan integrasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menilai konsistensi konseptual dan normatif Pasal 412 dalam kerangka teori tujuan hukum, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan arah pengaturannya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Abdul Kadir menyebut bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan memfokuskan kajiannya atas norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuannya¹⁴. yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas, norma, dan ketentuan hukum positif yang mengatur kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam KUHP Baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan perundang-undangan sebagai suatu pendekatan di mana penelitian akan diarahkan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentralnya¹⁵. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan Pasal 412 KUHP Baru sebagai dasar hukum kriminalisasi kohabitasi. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini. Johnny Ibrahim mengartikan bahwa pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin hukum yang diterapkan dalam keilmuan hukum¹⁶. guna menelaah teori tujuan hukum Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai instrumen evaluasi terhadap kelayakan kriminalisasi kohabitasi dalam perspektif teori hukum. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, seperti

¹⁴ Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2004).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Grup 2017).

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2013).

KUHP Baru, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, dan pemikiran para ahli hukum pidana maupun teori Radbruch. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan pendukung terhadap konsep-konsep yang dianalisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia¹⁷. KUHP Baru tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti produk kolonial, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mencerminkan nilai, moral, dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana berlandaskan Pancasila¹⁸. Salah satu perubahan mendasar yang menimbulkan perhatian luas masyarakat adalah dimasukkannya pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan ke dalam ranah hukum pidana. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 412 KUHP Baru dan diklasifikasikan sebagai bagian dari delik kesusilaan.

Pasal 412 secara sistematis berada dalam Buku Kedua KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana, tepatnya dalam Bab mengenai tindak pidana kesusilaan. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang dikaitkan dengan nilai kesusilaan dan moralitas publik yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang tidak mengatur kohabitasi secara eksplisit sebagai tindak pidana. Dalam KUHP lama, delik kesusilaan lebih berfokus pada perbuatan-perbuatan yang menyerang kesopanan secara nyata atau menimbulkan dampak langsung terhadap ketertiban umum, seperti perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul¹⁹. Penempatan kohabitasi sebagai tindak pidana kesusilaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perkembangan orientasi kebijakan hukum pidana dari yang semula menitikberatkan pada perlindungan ketertiban umum menuju penguatan perlindungan

¹⁷ Nafi' Mubarak, 'Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan' (2024) 27 Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 15 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>>.

¹⁸ Aldi Rizki and Rospita Adelina Siregar, 'Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia' 11 JurnalHukumMimbarJustitia 205 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463>>.

¹⁹ Farqiah Aulia Ramadani, 'SKRIPSI TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH' (IAIN Parepare 2025) <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11065/1/19.2500.045%20.pdf>>.

nilai moral dan institusi perkawinan sebagai bagian dari tata kehidupan sosial²⁰. Perkembangan tersebut perlu dikaji secara kritis karena tidak setiap praktik kohabitasi secara otomatis menimbulkan kerugian konkret atau gangguan langsung terhadap kepentingan publik, sehingga penerapannya harus tetap mempertimbangkan batas legitimasi intervensi negara dalam ranah kehidupan privat.

Pasal 412 ayat (1) KUHP Baru merumuskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Rumusan ini secara eksplisit memperkenalkan kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, suatu hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana positif Indonesia. Ketentuan ini merepresentasikan kebijakan kriminalisasi baru (*criminalization policy*) yang lahir dari proses pembaruan hukum pidana nasional.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk perluasan delik kesusilaan. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung membatasi intervensinya pada perbuatan yang bersifat publik atau menimbulkan korban langsung, maka pengaturan kohabitasi memperluas jangkauan hukum pidana hingga ke wilayah relasi privat antarindividu²¹. Negara melalui instrumen hukum pidana tidak semata-mata berfungsi menjaga ketertiban umum, melainkan juga menjalankan peran dalam meneguhkan nilai-nilai moral yang dipandang penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pasal 412 KUHP Baru dari segi unsur delik terdiri atas beberapa elemen penting yang perlu dipahami secara cermat. Unsur pertama adalah subjek hukum “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa delik ini bersifat umum dan dapat dikenakan kepada siapa pun tanpa membedakan status kewarganegaraan, agama, maupun latar belakang sosial. Unsur kedua adalah perbuatan “hidup bersama sebagai suami istri”. Frasa ini menjadi inti dari delik kohabitasi, namun sekaligus menjadi sumber utama perdebatan. Tidak terdapat penjelasan yang rinci dalam KUHP Baru mengenai kriteria atau indikator apa

²⁰ NS Putri, ‘Moral Offenses under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority.’, 16, 61.’ (2025) 16 Jurnal HAM.

²¹ Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, ‘Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (2023) 12 Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 53 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>>.

yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri”, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik penegakan hukum. Unsur ketiga adalah “di luar perkawinan”, yang menegaskan bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dipidana apabila dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum²². Dengan begitu, ketidakjelasan rumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri” menunjukkan lemahnya pemenuhan asas *lex certa* dalam hukum pidana, karena norma tidak memberikan batasan yang tegas mengenai perbuatan yang dilarang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang subjektif dan selektif, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum pidana.

Pasal 412 KUHP Baru memiliki karakteristik khusus sebagai delik aduan absolut. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam ayat berikutnya, yang membatasi pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu orang tua, anak, atau pasangan sah dari pelaku²³. Sifat delik aduan absolut ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi ruang intervensi negara agar tidak bersifat represif secara berlebihan. Dengan menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat keberatan dari pihak yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pelaku²⁴. Meskipun demikian, sifat delik aduan absolut tidak serta-merta menghilangkan problematika yuridis yang melekat pada pengaturan kohabitasi. Pengaduan dari pihak keluarga tetap dapat membuka ruang bagi negara untuk masuk ke dalam ranah privat warga negara. Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan dinamika relasi keluarga yang tidak selalu harmonis, sehingga pengaduan berpotensi digunakan sebagai alat tekanan atau konflik internal keluarga²⁵. Meskipun secara normatif delik aduan dimaksudkan sebagai mekanisme pembatasan, secara sosiologis ketentuan ini tetap menyimpan potensi masalah dalam praktiknya.

Pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru juga perlu dipahami

²² SS Gugu, ‘Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan’ (2025) 6 Journal Scientific of Mandalika (Jsm) 2280 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss8pp2280-2288>>.

²³ Ihsan Taslim Ritonga and Iwan Iwan, ‘Sanksi Pidana Bagi Pelaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja: Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru’ (2025) 18 239 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31942/jqi.v18i2.14509>>.

²⁴ VKG Iranti and A Irawan, ‘KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN PRIBADI’ (2025) 9 Journal of Islamic and Law Studies 1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>>.

²⁵ S Sukiyawati and AA Majid, ‘The Protection of Social Harmony: A Critical Study on the Prohibition of Cohabitation in Islamic Law and the Criminal Code (KUHP)’ (2025) 10 SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 129 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/shahih.v10i2.11602>>.

dalam kerangka tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu tujuan utama pembaruan KUHP adalah membangun hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab²⁶. Pembentuk undang-undang memandang bahwa kehidupan bersama di luar perkawinan bertentangan dengan nilai moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kriminalisasi kohabitasi oleh karenanya dipandang sebagai sarana untuk menjaga nilai keluarga dan kesusilaan sebagai fondasi kehidupan sosial²⁷. Penautan kriminalisasi kohabitasi dengan nilai-nilai Pancasila menunjukkan penggunaan moralitas sebagai dasar legitimasi hukum pidana, namun hal ini menuntut pembuktian bahwa perlindungan nilai tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat yang plural. Tanpa tolok ukur kerugian yang jelas, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan moral berisiko menggeser fungsi hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

Pandangan tersebut tetap membuka ruang perdebatan. Pengaturan kohabitasi memunculkan diskursus mengenai batas antara moralitas publik dan moralitas privat dalam hukum pidana. Realitas masyarakat modern yang bersifat plural menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai moral tidak selalu bersifat tunggal atau seragam. Praktik kohabitasi dapat dimaknai secara berbeda sesuai dengan latar belakang budaya, agama, serta pandangan hidup masing-masing individu²⁸. Pilihan negara untuk mengkriminalisasi praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, apakah tetap ditempatkan sebagai sarana terakhir atau mengalami perluasan fungsi sebagai instrumen penegakan moral tertentu. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, keberadaan Pasal 412 KUHP Baru juga berkaitan dengan aspek kepastian hukum. Rumusan frasa “hidup bersama sebagai suami istri” yang tidak disertai batasan yang terperinci berpotensi melahirkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Variasi penafsiran tersebut dapat berdampak pada penerapan norma yang tidak seragam dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam kaitannya dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* yang mensyaratkan perumusan delik secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kondisi ini menempatkan aparat

²⁶ Kiro And Saktiawan (N 6).

²⁷ PMY Kartodindjo, ‘TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA’ (2023) 3 Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance 1309.

²⁸ ANC Ramadhany And Others, *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial* (Star Digital Publishing 2025).

penegak hukum pada situasi yang memerlukan kehati-hatian dalam menentukan batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pengaturan delik kohabitasi juga menunjukkan dinamika dalam kebijakan kriminal, di mana ruang lingkup kriminalisasi mencakup perbuatan yang berkaitan dengan dimensi moral dan kehidupan privat, berbeda dengan kecenderungan hukum pidana modern yang lebih memfokuskan diri pada perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain²⁹. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip liberal seperti *harm principle*, melainkan tetap mempertimbangkan nilai moral sebagai dasar pembentukan norma pidana³⁰. Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru memperlihatkan adanya dinamika antara pendekatan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang nyata dengan pendekatan yang menempatkan nilai kesusilaan sebagai dasar pembentukan norma pidana. Dinamika tersebut berdampak pada munculnya perdebatan mengenai tingkat kepastian hukum, terutama dalam hal perumusan dan penerapan norma, serta memunculkan pertanyaan mengenai orientasi fungsi hukum pidana, apakah tetap difokuskan pada perlindungan kepentingan publik atau turut berperan dalam pengaturan dimensi moral dalam kehidupan privat.

Pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru tidak hanya dapat dipandang sebagai ketentuan pidana semata, melainkan sebagai wujud pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang mengandung pertimbangan nilai tertentu. Ketentuan ini menggambarkan dinamika antara kehendak untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial dengan kebutuhan untuk menghormati hak privasi serta kebebasan individu dalam kehidupan personal. Dinamika tersebut menjadikan Pasal 412 KUHP Baru relevan untuk dikaji melalui perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sehingga dapat dinilai sejauh mana kebijakan kriminalisasi kohabitasi mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch merupakan salah satu teori klasik yang

²⁹ Akbar Sani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinaan' (2024) 2 Jurnal Fakta Hukum 103 <<https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>>.

³⁰ Zul Khaidir Kadir, 'Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal' (2024) 2 Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 380 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1546>>.

hingga kini masih relevan dalam menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana³¹. Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tetap relevan dalam menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengintegrasikan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan norma kesusilaan dan institusi keluarga. Kebijakan tersebut lahir dalam konteks masyarakat Indonesia yang menempatkan nilai religius dan moral sebagai bagian integral dari tata kehidupan sosial. Kerangka teori Radbruch memberikan ruang analisis untuk melihat bagaimana pengaturan kohabitasi mencerminkan integrasi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional³². Kerangka teori Radbruch memberikan landasan analitis untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan integrasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Keadilan dalam pandangan Radbruch merupakan nilai fundamental yang tidak dapat dikompromikan dalam pembentukan hukum. menuntut agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 dapat dipahami sebagai upaya negara menjaga ketertiban sosial dan struktur keluarga yang dipandang memiliki kedudukan penting dalam sistem nilai nasional. Perlindungan terhadap institusi keluarga dan norma kesusilaan merupakan bagian dari orientasi keadilan sosial yang berakar pada nilai Ketuhanan dan moralitas publik³³. Keadilan juga menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum serta penerapan norma secara proporsional. Implementasi Pasal 412 memerlukan penegakan hukum yang objektif, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan konteks sosial secara bijaksana. Prinsip tersebut penting agar tujuan perlindungan moral dan keluarga tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan

³¹ S Suarni and others, *Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024).

³² M Muntini and others, 'The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty' [2025] *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 150 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v21i2.12685>>.

³³ E Fernando M Manullang, 'Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang' (2022) 5 *Undang: Jurnal Hukum* 453 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>>.

asas persamaan di hadapan hukum³⁴. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks kriminalisasi kohabitasi tidak hanya dipahami sebagai perlindungan nilai moral, tetapi juga sebagai jaminan bahwa norma diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam praktik penegakan hukum³⁵. Potensi kerentanan kelompok tertentu, termasuk perempuan yang dalam relasi sosial tertentu dapat berada pada posisi yang lebih lemah, perlu menjadi perhatian agar penerapan norma tidak memperkuat ketimpangan gender maupun relasi kuasa³⁶. Risiko penerapan yang selektif akibat tekanan sosial atau kepentingan tertentu juga harus diantisipasi agar prinsip keadilan tetap terjaga³⁷.

Kemanfaatan merupakan nilai kedua dalam teori Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, baik dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, maupun mencegah timbulnya kerugian sosial yang lebih besar³⁸. Kebijakan kriminalisasi kohabitasi dipandang oleh pembentuk undang-undang sebagai instrumen untuk menjaga nilai keluarga dan moralitas masyarakat Indonesia. Hukum pidana dalam konteks tersebut difungsikan sebagai sarana afirmasi norma sosial yang dianggap ideal. Pengujian dari perspektif kemanfaatan memerlukan penilaian terhadap efektivitas dan dampak sosial dari pemidanaan tersebut. Teori hukum pidana modern menempatkan pidana sebagai ultimum remedium, yakni sarana terakhir ketika instrumen hukum lain tidak memadai³⁹. Penerapan delik kohabitasi yang bersifat aduan absolut menimbulkan implikasi sosial tersendiri, termasuk potensi konflik internal keluarga apabila pengaduan dilakukan dalam situasi relasional yang kompleks⁴⁰. Efektivitas ancaman pidana dalam

³⁴ Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha, Nur Mohamad Kasim and Sri Nanang Meiske Kamba, 'Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo' (2025) 3 Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 6425 <<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2263>>.

³⁵ EN Wicaksono, 'Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial' (2025) 1 Journal of Law Perspectives 93 <<https://doi.org/https://doi.org/10.64670/jlpr.v1i2.39>>.

³⁶ Hasna Hamidah and Tajul Arifin, 'Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP' (2024) 3 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 144 <<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>>.

³⁷ K Ikhsan, 'Problems In Regulating Cohabitation as An Offense in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code' (2025) 7 Jurnal Widya Pranata Hukum 68.

³⁸ Afdhali and Syahuri (n 10).

³⁹ PKS Mahesa and APL Danyathi, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktir' (2025) 3 Jurnal Media Akademik <<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/ax2d1f19>>.

⁴⁰ Muhammad Dani Hidayatulloh, 'Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana' (2024) 10 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 523 <<https://doi.org/10.5281/ZENODO.11448439>>.

mengurangi praktik kohabitasi juga perlu dilihat secara empiris agar tujuan menjaga ketertiban dan moralitas tidak berhenti pada tataran normatif semata⁴¹.

Kepastian hukum sebagai nilai ketiga dalam teori Radbruch memiliki peran krusial dalam hukum pidana. Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas, khususnya asas *nullum crimen sine lege certa*⁴². Rumusan Pasal 412 yang menggunakan frasa “hidup bersama sebagai suami istri” memerlukan interpretasi yang konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum⁴³. Ketegasan parameter normatif menjadi penting untuk mencegah ketidakpastian dan memastikan perlindungan hak asasi manusia⁴⁴. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai unsur penting stabilitas sosial, namun ia juga mengingatkan bahwa kepastian hukum harus tetap selaras dengan keadilan agar hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya⁴⁵. Harmonisasi antara kejelasan norma dan nilai keadilan menjadi kunci dalam menilai kualitas pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru perlu ditempatkan dalam kerangka nilai Pancasila sebagai dasar filosofis pembentukan hukum nasional sekaligus dalam konteks tujuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberikan orientasi etik terhadap pembentukan norma pidana, terutama melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan pengakuan terhadap nilai religius dalam kehidupan bernegara, serta sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Nilai Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia turut mengarahkan agar hukum pidana berfungsi menjaga harmoni sosial dan keseimbangan

⁴¹ BR Bagaskara, ‘Analisis Kriminologi Terhadap Penanggulangan Praktik Kohabitasi Di Lingkungan Kos Mahasiswa’ (Universitas Muhammadiyah Magelang 2025).

⁴² M Nurohim and others, *Referensi Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktik* (Media Penerbit Indonesia 2025).

⁴³ EK Tarigan and others, ‘Pros and Cons of Ratifying the New Criminal Code Regarding Adultery and Cohabitation’ (2024) 5 International Journal Reglement & Society (IJRS) 183 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v5i2.585>>.

⁴⁴ Muladi and D Sulistiyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal* (Alumni 2021).

⁴⁵ Muhammad Bintang Firdaus, ‘Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia’ (2025) 3 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 357.

dalam masyarakat⁴⁶. Rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menegaskan bahwa pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam kehidupan sosial⁴⁷. Orientasi tersebut berkaitan erat dengan nilai umum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yakni seperangkat norma sosial, religius, dan kultural yang berkembang sebagai *living law* dan menjadi pedoman perilaku kolektif. Keberadaan norma kesusilaan dalam hukum pidana mencerminkan upaya negara untuk menjaga stabilitas moral publik dan mencegah terjadinya disintegrasi nilai yang dapat berdampak pada ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Konsep *living law* yang diakomodasi dalam pembaruan KUHP memperlihatkan bahwa hukum nasional tidak hanya bersumber pada konstruksi normatif formal, tetapi juga pada nilai yang benar-benar hidup, diyakini, dan dipraktikkan dalam realitas sosial⁴⁸. Pengaturan kohabitasi dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan legislasi yang bertujuan menjaga keteraturan umum berdasarkan nilai yang berkembang dalam masyarakat, dengan tetap menuntut penerapan yang proporsional, rasional, serta selaras dengan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum.

Sintesis antara teori tujuan hukum Gustav Radbruch dengan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru harus dipahami dalam kerangka keseimbangan normatif yang utuh. Teori Radbruch menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai kualitas suatu norma pidana, sementara Pancasila memberikan landasan filosofis yang menegaskan pentingnya dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam pembentukan hukum nasional. Nilai umum yang berkembang sebagai *living law* memperlihatkan bahwa norma kesusilaan dan perlindungan terhadap institusi keluarga masih dipandang sebagai bagian integral dari keteraturan sosial di Indonesia. Integrasi ketiga kerangka tersebut menuntut agar pengaturan kohabitasi tidak hanya berorientasi pada penegasan moralitas publik, tetapi juga dirumuskan dan diterapkan secara proporsional, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

⁴⁶ Putra and others (n 7).

⁴⁷ Kiro and Saktiawan (n 6).

⁴⁸ Putra and others (n 7).

Keseimbangan antara legitimasi moral yang bersumber dari Pancasila, aspirasi sosial yang hidup dalam masyarakat, dan standar rasionalitas hukum sebagaimana ditegaskan Radbruch menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah kriminalisasi kohabitasi benar-benar mencerminkan tujuan hukum pidana nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Kohabitasi dalam pengaturan hukum Indonesia yang baru diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasi dalam delik kesusilaan. Ketentuan ini memperluas jangkauan hukum pidana hingga menyentuh ranah privat warga negara. Penempatannya sebagai delik aduan absolut merefleksikan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi intervensi negara melalui mekanisme pengaduan oleh pihak tertentu, sehingga tidak setiap perbuatan kohabitasi dapat diproses tanpa adanya keberatan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Konstruksi demikian menunjukkan upaya kompromi antara perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap ruang privat.

Saran

Penilaian berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch memperlihatkan adanya ketegangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kriminalisasi kohabitasi. Aspek keadilan dipersoalkan karena norma ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional terhadap pilihan hidup privat yang tidak selalu menimbulkan korban langsung. Aspek kemanfaatan masih dipertanyakan terkait efektivitas pemidanaan dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial serta risiko overkriminalisasi dan beban sistem peradilan. Aspek kepastian hukum menghadapi tantangan ketika pasal itu membuka ruang multitafsir. Evaluasi dan penyempurnaan norma diperlukan agar pengaturan kohabitasi benar-benar mencerminkan keseimbangan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afdhali DR and Syahuri T, IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM' (2023) 6 Collegium Studiosum Journal 555
- Bagaskara BR, Analisis Kriminologi Terhadap Penanggulangan Praktik Kohabitasi Di Lingkungan Kos Mahasiswa (Universitas Muhammadiyah Magelang 2025)
- Fatiha SRA, Kasim NM and Kamba SNM, Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo(2025) 3 Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
- Firdaus MB, Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia (2025) 3 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 357
- Gugu SS, Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan (2025) 6 Journal Scientific of Mandalika (Jsm) 2280
- Hasna Hamidah and Tajul Arifin, Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP (2024) 3 JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 144
- Hidayatulloh MD, Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana(2024) 10 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 523
- Ibrahim J, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2013)
- Ikhsan K, Problems In Regulating Cohabitation as An Offense in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code (2025) 7 Jurnal Widya Pranata Hukum 68
- Iranti VKG and Irawan A, KOHABITASI DALAM KUHP 2023, ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN PRIBADI (2025) 9 Journal of Islamic and Law Studies 1
- K Kriswanto, Menjaga Profesionalitas Hakim melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim (2024) 5(01) *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*
- Kadir A, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2004)
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Indonesia* (Balai Pustaka 1989)
- Kartodinudjo PMY, TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA (2023) 3 Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 1309
- Kiro MR and Saktiawan M, PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA (2024) 3 Lakidende Law Review
- Kurniawan W and others, Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana (2024) 2 Journal Juridisch 235
- Mahesa PKS and Danyathi APL, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia : Tinjauan Teoritis Dan Praktir (2025) 3 Jurnal Media Akademik
- Manullang EFM, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang (2022) 5 Undang: Jurnal Hukum
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Grup 2017)

- Mubarok N, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan (2024) 27 *Al-Qanun*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam *bijakan Kriminal* (Alumni 2021)
- Muntini M and others, The Concept of Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty, 2025 *DiH*, Jurnal Ilmu Hukum 150
- Nissa K, Fathonah R and Shafira M, Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pidana (2025) 3 *Al-Zayn*, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 5085
- Nurohim M and others, *Referensi Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktik* (Media Penerbit Indonesia 2025)
- Pramana OMY, Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill (2023) 9 *Dekonstruksi*
- Prawira MRY, POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA, PERSPEKTIF FAIR TRIAL (2024) 4 *Jurnal Hukum Statuta*
- Putra RK and others, Menelusuri Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang- Undang Di Indonesia (2025) 5 *PUSKAPSI Law Review*
- Putri NS, Moral Offenses under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority, 16, 61 (2025) 16 *Jurnal HAM*
- Ramadani FA, SKRIPSI TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH (IAIN Parepare 2025)
- Ramadhany ANC and others, *Sosiologi Keluarga Multikultural, Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial* (Star Digital Publishing 2025)
- Ritonga IT and Iwan I, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja: Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru (2025) 18 239
- Rizki A and Siregar RA, Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia 11 *Jurnal Hukum MimbarJustitia*
- Sa'adi GM, Hasan A and Umar M, Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid as-Syari'ah as-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound) (2023) 1 *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*
- Safitri NI and Wahyudi E, Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia(2023) 9 *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*
- Sani A, Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinaan (2024) 2 *Jurnal Fakta Hukum 1*
- Sirjon L and Sakti LOA, Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023) 12 *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 53*
- Suarni S and others, *Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024)
- Sukiyawati S and Majid AA, The Protection of Social Harmony: A Critical Study on the Prohibition of Cohabitation in Islamic Law and the Criminal Code (KUHP) (2025) 10 *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*

T Susilowati and M Muhdar, Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia (2024) 5(01) *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*

Tarigan EK and others, Pros and Cons of Ratifying the New Criminal Code Regarding Adultery and Cohabitation (2024) 5 *International Journal Reglement & Society (IIRS)*

Wicaksono EN, Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia, Antara Realitas Dan Norma Sosial (2025) 1 *Journal of Law Perspectives*

Yulianti Y, Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam (2025) 6 *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*

Zul Khaidir Kadir, Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal (2024) 2 *Eksekusi, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 380

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023